

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENANGANAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE
DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**

TESIS

OLEH

**RIDWAN
NPM . 131803053**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/2/20

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENANGANAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE
DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana
Universitas Medan Area**



Oleh

RIDWAN

NPM : 131803053

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/2/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Hukum Terhadap Penanganan Tindak Pidana
Penipuan Online Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Nama : RIDWAN
NPM : 131803053


Menyetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Utary Maharani Barus, S.H., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Marlina, S.H., M.Hum

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 14 Maret 2018

Nama : RIDWAN
NPM : 131803053



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina, SH.,M.Hum
Sekretaris : Dr. Isnaini.,SH., M.Hum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Utary Maharani Barus, S.H., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi.,SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/2/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, April 2018

Yang menyatakan,



RIDWAN
NPM. 131803053

ABSTRAK
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN ONLINE DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

RIDWAN NPM 131803053

Tesis ini berjudul : Analisis hukum terhadap penanganan tindak pidana penipuan online di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, hingga melakukan bisnis jual beli secara online. Semua itu dilakukan tanpa melakukan kontak langsung dengan orang lain, sebahagian orang perkembangan teknologi ini dimanfaatkan untuk hal negative. Diantara berbagai macam bentuk negatif dari kemajuan teknologi yaitu tindak pidana kejahatan dengan menggunakan media sosial yaitu penipuan online. Hal ini melanggar pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan serta tindak pidana diatur secara khusus pada Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik yaitu pada pasal 28 jo 45 ayat (2). Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.1.Bagaimana Pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana penipuan online 2.Bagaimana kendala yang di hadapi oleh pihak kepolisian terhadap Tindak Pidana Penipuan online 3.Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai penyidik maupun pihak lainnya dalam menangani tindak pidana tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian Yuridis Sosiologis dan Yuridis Normatif dengan Sifat penelitian deskriptif analitis. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran atau fakta yang diperoleh untuk menjawab permasalahan. Aturan hukum di dalam tindak pidana penipuan online tercantum di dalam UU No. 1 tahun 1946 Pasal 378 KUHP. Beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana penipuan melalui internet ini antara lain:Keberadaan pelaku yang sulit diketahui, Proses pembuktian pidana yang sulit. Penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian: menerima laporan dan pengaduan, memproses laporan dan membuat surat penangkapan, setelah menangkap pelaku polisi memintai keterangan dan melakukan penahanan terhadap pelaku, penyitaan barang bukti, melakukan kerja sama dengan pihak bank, melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, melakukan pengawasan dan melakukan inspeksi ijin terhadap pemilik warung internet dan para pengguna warung internet.

Kata kunci: Penipuan online, Penanganan Tindak Pidana.

ABSTRAK
LEGAL ANALYSIS ON HANDLING OF CRIMINAL ACT ON
CASE STUDY ON POLICE IN NORTH SUMATERA REGION

RIDWAN NPM 131803053

This thesis entitled: The legal analysis of the handling of online fraud crime in the North Sumatera Regional Police. Information and communication technology is increasingly growing rapidly which provides many facilities for mankind. Many things can be done through the internet ranging from social connections, work, to doing business selling and buying online. All that is done without making direct contact with others, sebahagian people this tekonologi development used for the negative. Among the various negative forms of technological advances are criminal offenses by using social media that is online fraud. This violates Article 378 of the Indonesian Criminal Code on fraud and criminal offenses set out specifically in Law No. 11 of 2008 on information technology and electronic transactions, namely article 28 jo 45 paragraph (2). Issues raised in this study. 1. How is the legal arrangement of online criminal acts of fraud 2. How are the constraints faced by the police against Online Fraud Crime 3. How is the handling done by the police as an investigator or other party in handling the crime. The type of research used is the Juridical Sociological and Juridical Normative study with the nature of descriptive analytical research. Analysis is intended based on the picture or facts obtained to answer the problem. The rule of law in the crime of online fraud is contained in Law no. 1 year 1946 Article 378 of the Criminal Code. Constraints faced by the party in handling kepoilisian fraud through the internet include: The existence of the perpetrators are difficult to know, The process of proving a difficult criminal. Police handling: receiving reports and complaints, processing reports and making arrest warrants, after arresting police perpetrators questioning and arresting perpetrators, seizure of evidence, cooperating with banks, conducting public education, conducting surveillance and conducting permission invasion of internet cyber owners and internet café users.

Keywords: Online fraud, Crime Handling.

KATA PENGANTAR

Ungkapan syukur yang sebesar besarnya kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini. Sholawat dan Salam kita sampaikan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Tesis ini berjudul “ANALISIS HUKUM TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA ONLINE DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA” disusun untuk memenuhi persyaratan ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area Medan.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak terutama yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ediwarman SH., M.Hum, selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Utary Maharani Barus, SH., M.Hum., selaku Pembimbing II.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. A. H. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Ibu Prof. Dr. Ir. Retno Astuti K, MS.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum dan segenap Civitas Akademika Universitas Medan Area.

4. Inspektur Provinsi Sumatera Utara Bapak Dr. H. Henry, M.Si dan rekan sejawat di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
5. Kepada istriku Aswita Asbarina, S.Pd yang telah banyak mengorbankan waktu dan memberikan motivasi serta anak-anaku tercinta yang senantiasa memberikan semangat Hanni Aninaidu, Faathir Ayalla Ridwan, Thaariq Fatayatur Ridwan, Naba Hayatan Ayalli Ridwan dan Nafa Baiza Idraki Ridwan.
6. Dan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini menjadi sumbangsih yang berguna bagi Civitas Akademika Universitas Medan Area khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Amin Ya Rabbal Aamiin.

Medan, Pebruari 2018
Penulis,


RIDWAN
NPM 131803503

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Kerangka Teori dan Konsep	9
1. Kerangka Teori	9
2. Kerangka Konsep	26
G. Metode Penelitian	27
1. Spesifikasi Penelitian	30
2. Metode Pendekatan	31
3. Lokasi Penelitian, Sampel	31
4. Alat Pengumpulan Data	31
5. Prosedur Pengumpulan Data	31
6. Analisis Data	31
BAB II. PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE	33
A. Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Online	34
B. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP).....	48
C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.....	51
BAB III. KENDALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE	67
A. Keberadaan Pelaku Yang Sulit Diketahui	67
B. Urusan Birokrasi Yang Lama	68
C. Proses Pembuktian Pidana Yang Sulit	71
D. Wilayah Hukum Yang Berbeda	72
E. Proses Penangkapan Pelaku relatif lama	73

BAB IV. PENANGANAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE	76
A. Laporan Pengaduan	76
B. Penangkapan	77
C. Penahanan	77
D. Penyitaan Barang Bukti	77
E. Melakukan Kerjasama Dengan Pihak Perbankan	78
F. Melakukan Penyuluhan Terhadap Masyarakat	78
G. Melakukan Pengawasan Ijin Warnet	79
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan sehingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap. Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah (Laden Marpaung, 2009 : 1).¹

Hukum bukanlah suatu institusi yang statis, ia mengalami perkembangan. Dapat dilihat bahwa hukum itu berubah dari waktu ke waktu. Konsep hukum, seperti “Rule of Law” sekarang ini juga tidak muncul dengan tiba-tiba begitu saja, melainkan merupakan hasil dari suatu perkembangan tersendiri (Satjipto Raharjo, 2006:213).²

Pada era globalisasi modernisasi ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Pada abad 21 yang diawali dengan revolusi informasi dengan membawa harapan pada kehidupan umat manusia yang lebih baik, lebih makmur dan sejahtera.

¹ Laden Marpaung. Hukum Pidana Indonesia, Jakarta. Grafika Indah, 2009, halaman 30.

² Satjipto Raharjo, Kebijakan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung 2006, halaman 109.

Globalisasi yang disertai revolusi informasi mestinya dapat mempermudah pengembangan pemahaman bersama dan rasa persaudaraan dalam suatu relasi tanggung jawab universal untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang “civilized socirty” dan “decent society”. Kenyataannya perkembangan tersebut justru menghadirkan kompleksitas permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang muncul itu lebih beragam mencakup masalah ekologi, ekonomi, politik, dan sosial.

Masyarakat telah memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet dan media elektronik lainnya. Selain memiliki dampak positif yang besar, teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki sisi negatif. Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya (internet), pembobolan Automated Teller Machine (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik, oleh sebab itu diperlukan hukum untuk mengaturnya.

Hukum menurut Achmad Sanusi “Hukum adalah himpunan kaidah-kidah, berisi keharusan ataupun larangan tentang pengaturan masyarakat, yang memang dianut dengan nyata oleh masyarakat. Rangkaian gejalagejala masyarakat yang terjadinya memang diharuskan terhadap pelanggaran kaidah-kaidah itu, atau terhadap gejala-gejala masyarakat yang bertentangan dengan keharusan itu, dapat dikenakan sanksi, jika perlu dengan paksa oleh penguasa.” Achmad Sanusi (Ahmad Ali, 2009 : 432).³

³ Ahmad Ali, Pengantar Ilmu Hukum. Pt Citra Buana, Bandung, 2009, Halaman 432.

Pemerintah Indonesia menyusun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak digunakan semena-mena oleh masyarakat. Menurut O.C Kaligis (2012 : 3): “Hukum sebagai alat pembaharuan sosial (a tool of social engineering) harus dapat digunakan untuk memberi jalan terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama terhadap perkembangan-perkembangan di bidang teknologi. Pengaturan ahli teknologi sebagai tolak ukur kemajuan negara miskin dan berkembang harus dapat diatur dalam hukum tersendiri.”⁴

Dahulu kala, perdagangan hanya bisa dilakukan dengan bertatap muka, penjual dan pembeli bertransaksi secara langsung. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, penjual dan pembeli pun bisa bertransaksi tanpa melakukan tatap muka sekalipun. Banyak pengusaha yang memanfaatkan media elektronik dengan mempromosikan barang/jasanya secara online, karena lebih mudah dan tidak memakan banyak biaya.

Di Indonesia sudah banyak bermunculan toko-toko media elektronik termasuk di kota Medan. Mulai dari perusahaan besar sampai produk rumahan sudah memanfaatkan media elektronik ini untuk mempromosikan dagangannya. Media-media elektronik itu berupa internet, handphone, televisi, radio, dan lain-lain.

Kejelasan toko-toko di media elektronik patut dipertanyakan baik dari segi perizinan maupun bentuk fisik toko-toko tersebut, sebab peluang dalam melakukan tindak kejahatan berupa penipuan sangat besar terjadi.

⁴ Ibid, Halaman 3

Media internet seringkali digunakan untuk mengeksploitasi gambar atau video yang berbau pornografi. Kapan dan dimana saja dengan internet seseorang bisa mengakses homepage atau situs yang berisikan content khusus dewasa, artinya bahwa dengan kemudahan ini seseorang akan dengan mudah menemukan hal-hal yang berbau pornografi tanpa mengenal batasan umur.

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, hingga melakukan bisnis jual beli secara online. Semua itu dilakukan tanpa melakukan kontak langsung dengan orang lain.

Bisnis secara online dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti jejaring sosial, handphone maupun layanan e-banking, ini merupakan manfaat dari kemajuan teknologi dimana segala sesuatu berhubungan dengan media elektronik serta media internet, namun bagi sebahagian orang perkembangan teknologi ini dimanfaatkan untuk hal negatif.

Diantara sekian banyak manfaat internet ternyata banyak juga dampak negatifnya jika tidak di gunakan secara bijak. Namun tidak sedikit pula pengaruh negatif yang ditimbulkan dari keberadaan internet, antara lain:

1. Penipuan

Penipuan terbilang cukup marak terjadi di internet, hal ini terjadi di karenakan adanya kemudahan transaksi tanpa tatap muka langsung yang kemudian berujung pada penipuan.

2. Pornografi

Banyak yang menganggap bahwa internet identik dengan pornografi, mengingat internet dapat digunakan untuk kegiatan yang sifatnya pornografi. Bayangkan saja dengan internet seseorang bisa mengakses homepage atau situs yang berisikan konten khusus dewasa, artinya bahwa dengan kemudahan ini seseorang akan dengan mudah menemukan hal-hal yang berbau pornografi.

3. Perjudian

Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya internet, sangat menguntungkan bagi pelaku perjudian, betapa tidak perjudian di zaman sekarang ini semakin marak, bahkan perjudian di internet diatur dengan sedemikian rupa sehingga judi dilakukan tanpa bertatap muka antar pemain.

4. Mengabaikan perilaku sosial

Seseorang yang telah kecanduan internet bisa saja acuh terhadap kondisi sosial disekelilingnya. Orang tersebut bisa terpaku seharian di internet tanpa tahu apa yang sedang terjadi di lingkungannya, jika dibiarkan berlarut hal ini dapat mengundang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Untuk itulah seorang netter sebutan dalam dunia maya bagi pengguna media sosial sebisa mungkin meluangkan waktu untuk sekedar bertegur sapa atau berbincang dengan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal masing-masing.

5. Kecanduan internet

Internet pun bisa menyebabkan seseorang menjadi ketergantungan, hal ini biasa terjadi ketika seseorang yang telah keranjingan terhadap media sosial ataupun game online hingga mengakibatkan lupa waktu dalam kehidupan.

Diantara berbagai macam bentuk negatif dari kemajuan teknologi timbulnya suatu tindak pidana kejahatan dengan menggunakan media elektronik yaitu penipuan yang dilakukan tanpa adanya kontak langsung, kejahatan tersebut hanya perlu dilakukan dengan memasukkan data atau informasi palsu ke dalam sebuah situs internet dimana seseorang menawarkan produk yang akan di jual kepada pembeli baik dengan menampilkan gambar informasi secara jelas suatu barang tertentu dengan kata lain penipuan melalui media internet.

Hal ini melanggar pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan serta tindak pidana diatur secara khusus pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pada Pasal 28 jo 45 ayat (2) yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah”.⁵

Transaksi ini dapat dilakukan melalui interaksi yang dilakukan dengan telepon seluler, komputer, laptop atau alat komunikasi lainnya berbasis android. Modus penjual mengiklankan barang semenarik mungkin seolah-olah barang itu ada. Jika ada konsumen yang tertarik, penjual meminta untuk mentransfer terlebih dahulu sejumlah uang yang telah disepakati. Namun setelah konsumen mentransfer sejumlah uang, barang yang di pesan tidak dikirim, ini yang dimaksud dengan penjualan fiktif atau kejahatan penipuan dalam internet.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) telah menangani 95 (Sembilan puluh lima) kejahatan cybercrime, dengan rincian 1 (satu) konten pornografi, satu perjudian online, 53 (lima puluh tiga) kasus penghinaan dan pencemaran nama baik, 30 (tiga puluh) kasus penipuan, 2 (dua) menyebar rasa permusuhan, 6 (enam) kasus pengancaman, 3 (tiga) kasus illegal access dari jumlah keseluruhan sebanyak 45 (empat puluh lima) kasus telah diselesaikan.⁶

Dari kasus tindak pidana penipuan online dimana kejahatan penipuan online selalu menggunakan modus kejahatan yang sama yaitu menjual barang fiktif dengan cara membujuk rayu korban agar membeli produk yang di tawarkan melalui media internet setelah adanya kesepakatan pembayaran antara penjual dan pembeli.

Aparat kepolisian sebagai aparatur penegak hukum sudah sewajarnya melakukan fungsi tugas dan wewenang untuk menangani serta melakukan penyidikan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun Polisi juga sebagai pengayom masyarakat harus memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, oleh sebab itu aparat kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting dalam kasus tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan data yang diambil Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan dari hasil pengamatan disurat kabar serta artikel dan website yang dapat diakses melalui media internet, maka dalam hal ini timbul beberapa permasalahan dari tindak penipuan melalui media internet, antara lain:

⁶ <https://news.okezone.com/read/2017/12/21/337/1833784/tahun-2017-polisi-tangani-kasus-kejahatan-siber>

1. Bagaimana aturan hukum dalam tindak pidana penipuan online.
2. Bagaimana kendala pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana penipuan online.
3. Bagaimana penanganan yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana penipuan online.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan hukum dalam tindak pidana penipuan online.
2. Untuk mengetahui kendala yang di alami oleh pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana penipuan online.
3. Untuk mengetahui bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun pihak lain dalam menangani tindak pidana tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik secara praktis maupun teoritis, yaitu :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian hukum pidana lebih lanjut mengenai tindak pidana penipuan online.
2. Secara praktis penelitian dapat dijadikan sebagai acuan kepada penegak hukum untuk menerapkan aturan hukum terhadap tindak pidana online.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pemikiran peneliti sendiri meskipun ada beberapa judul tesis yang membahas tentang penipuan online, antara lain :

1. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Reskrimsus Polda Sulsel) oleh Adhi Dharma Aryyaguna.
2. Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dalam Pembelian Secara Online Shop oleh Berechamans Marianus Ambardi Bapa.
3. Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Secara Online (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) oleh Rangga Rizki Pradana.

Dari beberapa judul yang mempunyai kesamaan namun belum ada penelitian yang membicarakan penelitian tentang Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademik dan ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kata teori berasal dari kata theory yang artinya pandangan atau wawasan⁷. Theoria juga bermakna sebagai pengetahuan dan pengertian yang terbaik.⁸ Secara umum teori itu diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.

⁷ Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, (Jogjakarta:Cahaya Atma Pusataka),2012, halaman 4

⁸ Bernard, Yoan N.Simanjuntak dan Markus Y.Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi (Yogyakarta : Genta Publisng), 2010, halaman 41.

Kerangka secara etimologis bermakna garis besar atau rancangan. Teori adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita dapat merenkonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.⁹ Kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah Teori Tujuan Hukum.

Teori Tujuan Hukum secara universal adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam tata kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) teori, yaitu: Teori Etis (Ethische Theori), teori ini menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang adil dan yang tidak adil, dengan perkataan lain hukum menurut aliran ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Tujuan hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat.¹⁰ Teori Utilitis (Utilities Theori) menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya.¹¹

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka), 1995, halaman 520.

¹⁰ D. Candra Irawan el-Azzam, Teori-teori tujuan hukum, http://irawanelazzam.blogspot.com/2013/04/teori-tujuan-hukum-dan-macam-delik_11.html, Diakses hari minggu, Pukul 20.30 Wib, Tanggal 28 Agustus 2016.

¹¹ Zain Al-Muhtar, Tujuan Hukum, <http://sergie-zainovsky.blogspot.com/2011/07/tujuan-hukum.html>, diakses hari minggu, pukul 20.30 Wib, tanggal 28 Agustus 2016.

Teori Campuran atau Gabungan (Gemengde Theori) pada dasarnya tujuan hukum bukanlah hanya keadilan, tetapi juga kemanfaatan (justice et utilities).¹²

Menurut Kaelan M.S, Landasan teori terhadap suatu penelitian adalah merupakan dasar – dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.¹³ Oleh karena itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi yang ada;
3. Teori merupakan suatu iktisar daripada hal – hal yang diteliti;
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab – sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor – faktor tersebut akan timbul lagi dimasa yang akan datang.¹⁴

Para sarjana memberikan istilah yang beragam dalam menuliskan landasan teori, ada yang menyebut kerangka teoritis dan konseptual. Ada juga yang menyebut landasan teori serta beberapa istilah lainnya, maka sebelum masuk pada substansi pembahasan penulis merasa sangat perlu mejelaskan terlebih dahulu

¹² Ibid.

¹³ Kaelan M.S.,Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat,(Yogyakarta:paradigma),2005, halaman 239.

¹⁴ Soejono soekanto, pengantar penelitian hukum, (Jakarta:UI Press), 1986, halaman 121.

penggunaan istilah ini karena sering membingungkan pembaca. Landasan teori atau kerangka teoritis adalah teori yang terkait dengan variable yang terdapat dalam judul penelitian atau tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.¹⁵

Dalam penelitian empiris, teori mempunyai fungsi penting dan menentukan, keberadaan teori menjadi penting mengingat sebenarnya tanpa teori hanya ada seperangkat pengetahuan tentang fakta-fakta saja, yang tentu tidak memberikan pengetahuan baru. Khudzalifah Dimayantu menyatakan dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting. Hal ini memberi sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara baik. Hal – hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mendasarkan pembahasan pada teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum haruslah berlandaskan moral. Nilai moral tidak berasal dari luar sisi manusia, tapi berakar dalam kemanusiaan seseorang.

¹⁵J. Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, halaman 190.

¹⁶ Khudzalifah, Dimayanti, *Dominasi Aliran Hukum: Studi Tentang Mains-Tream Positivisme*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol.7, No 1 Maret 2004, halaman 42.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :¹⁷

1. Total Enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeladahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantive sendiri memberikan batasan – batasan, misalnya dibutuhkan adan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik- delik aduan (klacht delicten).
2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan – keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat – alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana

¹⁷ Soerjono Soekamto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, halaman 19.

menampilkan diri sebagai penerapan hukum yang melibatkan berbagai sub system struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat, termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu ;

- a. Faktor hukum atau perundang-undangan.
- b. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak - pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸

Sementara itu Satjipto Raharjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat.

Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut maka, Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang, lembaga legislative. Kedua, unsur

¹⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, halaman 45.

penegakan hukum, polisian, jaksa dan hakim. Ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.¹⁹

Teori penegakan hukum berhubungan dengan sistem hukum, teori tentang sistem hukum ini dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya/kultur hukum.

Tiga unsur dari sistem hukum ini dinyatakan Lawrence M. Friedman sebagai Three Elements of Legal system (tiga elemen dari sistem hukum). Menurut Lawrence M. Friedman dalam Ahmad Ali yang dimaksud dengan unsur – unsur hukum tersebut adalah :

1. Struktur hukum yaitu keseluruhan institusi –institusi hukum yang ada beserta aparatnya, tercakup didalamnya antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan sebagainya.
2. Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan – keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.²⁰

¹⁹ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, Tahun 1983, halaman 23.

²⁰ Achmad ali, Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Juridical Prudence). Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, halaman 204.

Friedman menggambarkan ketiga unsur tersebut dengan menyatakan bahwa struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan.²¹

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²²

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrument pelaksanaanya dilengkapi dengan kewenangan – kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Menurut Gustav Radburch terdapat 3 (tiga) unsur utama tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukum (Rechssicherheit) dan kemanfaatan (Zweckmabigkeit).²³

Oleh Satjipto Rahardjo, dikatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide – ide tersebut (ide keadilan, ide

²¹ Ari Juliano Gema, Op.Cit.

²² Soerjano soekamto, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum", halaman 4

²³ Sudikno Mertokusumo, Mengenal hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta:Liberty,1999,halaman 145

kepastian, dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan.²⁴

Ketiga unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Keadilan

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitikberatkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik.

Demikian pula sebaliknya jika menitikberatkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya adalah dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus ditetapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.

2. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Adanya suatu hukum harus bisa mewujudkan kepastian hukum yang bertujuan pada terciptanya ketertiban masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum.

²⁴ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta:Genta Press,2010, halaman 15.

3. Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaannya atau penegakan hukum. Kemanfaatan disini bisa diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.²⁵

Kepercayaan yang timbul tersebut terhadap norma-norma tersebut yang menimbulkan kepatuhan bagi mereka yang kemudian mengurangi hasrat untuk melakukan pelanggaran terhadap norma tersebut. Ilmu yang mempelajari kejahatan disebut dengan kriminologi dalam ilmu kriminologi dikenal beberapa teori yang membahas tentang sebab-sebab terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan.

Salah satu teori yang dipakai dalam pembahasan tesis ini adalah teori kesadaran dan kepatuhan hukum. Persoalan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor dengan berbalapan di jalan terkait sekali dengan masalah kepatuhan hukum karena itu dirasa perlu untuk membahas masalah kepatuhan hukum. Jika ditinjau dari segi tata bahasa, kepatuhan hukum itu sendiri berasal dari kata "patuh yang berarti suka menurut, taat dan disiplin."²⁶

Masalah kepatuhan hukum sebenarnya hanya merupakan salah satu segi dari persoalan yang lebih luas yaitu, kesadaran hukum. Oleh karena itu terdapat

²⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya bakti, 2006, halaman 275

²⁶ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai pustaka, Jakarta, 1995, Halaman 876

hubungan yang sangat erat antara kesadaran hukum dengan kepatuhan terhadap hukum. Dalam hal ini Ronny Hanitijo Soemitro menjelaskan sebagai berikut :

''Kepatuhan hukum senantiasa bergantung kepada kesadaran hukum. Bagaiman proses seseorang dapat mematuhi hukum kalau dia tidak memahami hukum tersebut. Lagi pula kesanggupan untuk memahami hukum tersebut secara logis di ikuti oleh kemampuan dasar untuk menilainya. Disini letak hubungan antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum, terlepas dari adil tidaknya hukum itu.''²⁷

Sedangkan Soejono Soekanto menjelaskan tentang kepatuhan hukum sebagai berikut: Masalah kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum merupakan suatu unsur saja dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran. Dan disamping masalah kepatuhan dan ketaatan, kesadaran hukum tersebut menyangkut pula masalah pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum.²⁸

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa kepatuhan hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kesadaran hukum. Hanya saja kepatuhan hukum tidak menyangkut tentang penilaian terhadap adil tidaknya hukum tersebut, melainkan menyangkut dengan pengetahuan, dan penghargaan terhadap hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, sebab-sebab seseorang itu taat dan patuh kepada hukum:

1) Takut sanksi negatif, apabila hukum tersebut dilanggar.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, Halaman 19.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosioogis Hukum bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1989, Halaman 55.

- 2) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa .
- 3) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan – rekan sesamanya.
- 4) Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai – nilai yang dianut.
- 5) Kepentingannya terjamin.²⁹

Secara teoritis sebab yang ke empat merupakan hal yang paling baik. Hal ini disebabkan karena tidak memerlukan petugas untuk mengawasi penerapan hukum tersebut. Sedangkan terhadap sebab – sebab yang lain penerapan hukum senantiasa harus diawasi oleh petugas – petugas tertentu.

Selanjutnya Ronny Hanitijo mengemukakan suatu konsepsi mengenai kepatuhan terhadap hukum sebagai berikut :

”Teori hukum sendiri memiliki dua konsepsi mengenai kepatuhan. Pertama, prosedur perdebatan di muka pengadilan yang banyak dilakukan didalam praktek, mungkin berintik suatu dasar rasional bagi kepatuhan terhadap prinsip – prinsip yang sudah pernah disetujui. Selanjutnya hukum juga memiliki konsepsi yang sudah lebih dulu ada, yaitu fungsi menakut – nakuti.”³⁰

Dari konsepsi hukum tersebut diatas, maka dapat ditarik pengertian bahwa warga masyarakat mematuhi sesuatu hukum karena memang sudah ada suatu ikatan yang telah terlebih dahulu disetujui. Masyarakat akan selalu taat dan patuh pada suatu hukum berdasarkan ikatan tersebut. Penyebab selanjutnya dari mengapa seseorang itu patuh dan taat pada suatu hukum, juga karena rasa takut terhadap akibat yang ditimbulkan dari tidak mematuhi hukum.

²⁹ Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah – masalah Sosial, Alumni, Bandung, 1982, Halaman 186.

³⁰ Op. Cit., Halaman 58.

Tetapi sesungguhnya, persoalan kepatuhan hukum itu terkait dengan persepsi sebab berpikir manusia, pertama kali di mulai dengan proses persepsi. Ini merupakan suatu proses dimana manusia memperoleh suatu kesan didalam pikirannya setelah mengamati gejala-gejala yang ada disekelilingnya.

Apabila manusia tersebut telah mempunyai persepsi terhadap suatu gejala, maka manusia itu mempunyai suatu pengetahuan tentang gejala tersebut dan untuk selanjut memahami, sehingga mempunyai suatu pengertian. Demikian juga manusia mempunyai berbagai pandangan terhadap hukum. Soerjono Soekanto mengatakan:

”Warga masyarakat akan menaati hukum, apabila dia mengetahui dan memahami hukum yang berlaku didalam masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman atau biasanya diikuti dengan suatu penghargaan terhadap hukum apabila warga masyarakat mengahayati manfaat hukum bagi kehidupan bersama didalam masyarakat yang bersangkutan.”³¹

Berdasarkan pendapat diatas dapatlah dikatakan apabila warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum, maka akan diikuti dengan penghargaan terhadap hukum tersebut, lebih lanjut Soerjono Soekanto mengatakan ”Warga masyarakat pada umumnya memandang hukum itu identik dengan petugas (atau pejabat). Hal ini disebabkan oleh karena sejak dulu warga masyarakat memang menaati hukum yang ditegakkan oleh para kepala adat mereka. Oleh karena kepala adat dianggap sebagai orang yang melindunginya.”³²

³¹ Soerjono Soekanto, Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986. Halaman 13.

³² Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Alumni, Bandung, 1983, Halaman 78.

Apabila hukum identik dengan petugas, maka masyarakat akan menganggap hukum itu adalah petugas, jika petugas baik maka hukum akan baik. Dengan demikian faktor perilaku petugas merupakan hal yang sangat penting sebagai contoh perilaku petugas merupakan hal yang sangat penting sebagai contoh teladan dalam masyarakat.

Bekerjanya hukum didalam masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain yang terdapat dalam masyarakat. Sebab hukum merupakan bahagian dari suatu sistem pergaulan hidup manusia dan akan berproses bersama-sama dengan bahagian dari sistem tersebut, yang selanjutnya dapat berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain adalah :

a. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian yang diberikan kepada hukum, apakah hukum itu hukum yang baik atau hukum yang tidak baik. Menurut Soerjono Soekanto "kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum tersebut ada atau tentang hukum yang diharapkan".³³ Disini yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum, bukan penilaian hukum terhadap kejadian konkrit didalam masyarakat.

³³ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, Halaman 152.

Sedangkan Hasan Shadily mengatakan kesadaran hukum adalah rasa pada manusia dalam pergaulan hidup kearah mana dan taraf apa tindakan manusia untuk mencapai keadilan.³⁴

Pendapat diatas hampir sama dengan pendapat Mahdi yang merumuskan kesadaran hukum sebagai "Kesadaran hukum yang benar – benar dirasakan sebagai nalurilah (instingtif). Kesadaran itu diterima oleh pergaulan hidup manusia disuatu tempat, untuk mencapai keadilan yang menjadi tuan manusia, kesadaran hukum memancarkan petunjuk–petunjuk tentang tingkah laku manusia."³⁵

Sedangkan Abdurrahman, mengutip pendapat Raul Scholten tentang kesadaran hukum, mengatakan "kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada didalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat hukum."³⁶

Dari pengertian dan pendapat yang telah dikemukakan diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa konsep kesadaran hukum masyarakat lebih menitikberatkan pada penilaian terhadap hukum bersifat abstrak sekali, yaitu penilaian baik buruknya suatu hukum (hukum positif) yang mengatur kehidupan manusia. Kesadaran hukum itu berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Ini semua dipengaruhi oleh nilai nilai yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan.

b. Indikator Kesadaran Hukum

³⁴ Hasan Shadily, Ensklopedi Umum, Kanisius, Yoyakarta, 1990, Halaman 555.

³⁵ Mahadi, Peranan Kesadaran Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum, Majalah BPHN, Jakarta, 1980, Halaman 59.

³⁶ Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia, Alumni, Bandung, 1979, Halaman 29.

Untuk dapat mengetahui tingkat kesadaran hukum dalam suatu masyarakat, maka dapat digunakan beberapa indikator tentang kesadaran hukum. Dalam hal ini Soerjono Soekanto mengatakan.

”Indikator dari kesadaran hukum, sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum, walaupun hanya mengenai hal-hal tertentu saja.”³⁷

Adapun indikator-indikator kesadaran hukum yang dimaksudkan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengetahuan Tentang Hukum

Pengetahuan tentang hukum diartikan sebagai suatu kesan didalam pikiran seseorang mengenai hukum tertentu. Seseorang mengetahui, bahwa perilaku – perilaku tertentu diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis atau yang tidak tertulis sekalipun. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau pun perilaku yang diperbolehkan hukum.

b. Pemahaman Tentang Hukum

Taraf yang lebih tinggi dari kesadaran hukum dijumpai apabila seseorang memahami hukum. Pemahaman hukum artinya, seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu,

³⁷ Op. Cit., Halaman. 228

terutama dari Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum secara teoritis bukan merupakan dua indikator yang saling bergantung.

Hal ini mengandung pengertian, apabila seorang warga masyarakat dapat berperilaku tertentu atau mempunyai ide tertentu mengenai perilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum tertentu. Berkaitan dengan hal ini, Soejono Soekanto menyatakan "mungkin dilain pihak ada orang yang sadar bahwa suatu kaedah hukum mengatur perilaku tertentu, tetapi dia tidak mengetahui isi hukum tersebut, atau hanya sedikit pengetahuan tentang isinya."³⁸

c. Sikap dan Perilaku Terhadap Hukum

Sebagaimana halnya pengetahuan tentang hukum diatas, maka sikap dan perilaku terhadap hukum merupakan sikap manifestasi dari kesadaran hukum yang relatif tinggi. Sikap terhadap hukum, artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian terhadap hukum tersebut. Sedangkan perilaku hukum, yaitu seseorang bertingkah laku sesuai dengan hukum yang ada.

Perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Karena itu menurut Soejono Soekanto tingkat rendahnya taraf kesadaran hukum seseorang dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud didalam perilaku manusia yang nyata.³⁹

Dari indikator-indikator diatas dapatlah dimengerti tentang adanya tingkatan-tingkatan rendahnya taraf kesadaran hukum seseorang dalam masyarakat. Artinya jika seseorang mengetahui suatu hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya masih

³⁸ Ibid. Halaman 229

³⁹ Ibid. Halaman 230

rendah. Sedangkan jika ia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya dapat dikatakan relatif tinggi.

Sedangkan sikap terhadap hukum yang merupakan penilaian seseorang terhadap hukum, membuat orang tersebut masih ada keraguan, apakah hukum itu baik atau tidak menurut pendapatnya. Ini menyebabkan seorang warga masyarakat acuh tak acuh melaksanakan suatu ketentuan yang hukum tersebut. Pada akhirnya hukum tersebut menjadi tidak efektif dan tidak dapat berperan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sikap dan perilaku terhadap hukum harus di iringi dengan perilaku terhadap hukum tersebut.

2. Kerangka Konsep

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Dari uraian kerangka teori di atas dapat dijelaskan beberapa konsep dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain:

- a. Penanganan adalah upaya untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari suatu permasalahan. Penipuan adalah perbuatan membohongi dengan sengaja dan melawan hukum, dengan maksud menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau menghapus piutang.

- b. Internet adalah sebuah jaringan dari sekumpulan jaringan networks of networks yang terdiri dari jutaan komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suatu aturan komunikasi jaringan komputer (protokol) yang sama.

G. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos ” yang artinya ilmu pengetahuan. Metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.⁴⁰

Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.⁴¹

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan sebuah penelitian.⁴² Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu

⁴⁰ Moh.Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1998, halaman 13.

⁴¹ Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, (Bandung: Alumni), 1994, halaman 105.

⁴² Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, cetakan ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2004, halaman 57.

pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴³ Metode penelitian berfungsi sebagai arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.⁴⁴ Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research).⁴⁵ Penelitian hukum (legal reseach) adalah untuk menemukan kebenaran Koherensi.⁴⁶ artinya adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsiphukum, serta apakah tindakan (art) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.⁴⁷

Teori kebenaran Koherensi adalah salah satu dari dua jenis teori kebenaran tradisional. Teori yang terdahulu adalah teori korespondensi, kebenaran sebagaimana yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. Kaum empiris adalah kebenaran korespodensi. Kebenaran ini hanya berlaku bagi ilmu-ilmu empiris, yaitu ilmu-ilmu alamiah dan ilmu sosial. Kebenaran ini tidak berlaku bagi segala sesuatu yang mengandung nilai (sedangkan ilmu hukum adalah imu yang mengandung nilai).

Ilmu-ilmu empiris justru dibangun dan dikembangkan untuk menolak semua yang bersifat tidak kasat mata termasuk nilai-nilai. Oleh karena itulah fungsi penelitian dalam rangka mencari kebenaran korespondensi adalah melakukan verifikasi atas dugaan-dugaan atau pra anggapan atau secara ilmiah biasa disebut hipotesis melalui data empiris kasatmata.

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2011, halaman 14.

⁴⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2010, halaman 104.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2010, halaman 35.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), halaman 29-30.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, halaman 7.

Apabila dugaan atau hipotesis ini setelah diverifikasi oleh data empiris ternyata benar adanya, disitulah terdapat kebenaran dan apabila tidak dapat diverifikasi, tidak didapatkan kebenaran. Akan tetapi, di dalam kehidupan manusia rangka hidup bermasyarakat bukan hanya yang kasatmata saja yang merupakan kebenaran. Kebenaran juga merupakan kebenaran dari segi nilai-nilai, dalam hal inilah epistemologi mengajarkan kebenaran koherensi.

Teori kebenaran korespondensi berpangkal dari asumsi bahwa definisi kebenaran merupakan sesuatu yang dapat dilihat. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak semua yang ada didunia ini merupakan hal-hal yang dapat di lihat saja. Ada hal-hal yang berada dalam pikiran atau berupa nilai-nilai. Oleh karena itulah dalam hal semacam ini kebenaran bukan merupakan sesuatu yang dapat dilihat, melainkan dapat dinalar atau dapat diterima oleh pandangan masyarakat.

Dengan demikian, sesuatu itu benar bukan karena ada kolerasi antara pernyataan dan sesuatu yang benar-benar ada secara faktual dan kasatmata, melainkan sesuatu pernyataan atau keyakinan itu benar kalau sesuai atau conform to pernyataan atau keyakinan lainnya atau nilai-nilai yang ada. Hal ini semacam itu membawa kepada teori kebenaran yang lain daripada teori kebenaran korespondensi, yaitu teori kebenaran koherensi.⁴⁸

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif (doctrinal) yang condong bersifat kualitatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis (non doctrinal) yang condong bersifat kuantitatif.⁴⁹

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki., *Op.cit*, halaman 31.

⁴⁹ J. Supranto, *Metode penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2003, Halaman 2.

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian normatif, penelitian ini mempunyai objek kajian atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan biasa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

Sedangkan Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu selain menggambarkan (mendeskripsikan) fakta-fakta di lapangan juga menganalisisnya melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁵⁰

Sifat penelitian deskriptif analitis dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung atau menggambarkan data objektif kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori, doktrin-doktrin, asas-asas atau prinsip-prinsip kebijakan hukum pidana.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dilakukan dengan pendekatan statute approach yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan

⁵⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2005, halaman 96.

Undang-Undang atau antar Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

3. Lokasi Penelitian, Sampel

Lokasi penelitian dalam penulisan tesis ini bertempat di Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara serta instansi terkait mengenai tindak pidana penipuan online.

4. Alat Pengumpul Data

Pada penelitian tesis ini menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. Studi kepustakaan/Studi Dokumen (documentary study).
- b. Wawancara.
- c. Membuat daftar pertanyaan kepada pewawancara.
- d. Pengamatan terhadap masalah pada penelitian ini.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara:


Library Research (Penelitian Kepustakaan), yaitu cara yang digunakan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat atau temuan yang berkaitan dengan permasalahan. Kepustakaan dapat diambil dari peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, buku-buku atau arsip yang mendukung penelitian ini.

6. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan baik dengan studi kepustakaan maupun studi lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pedoman wawancara, selanjutnya data tersebut dianalisis secara

kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan terhadap data maupun informasi yang diperoleh.

Selanjutnya dengan metode induktif peraturan perundang – undangan, data diperoleh dalam penelitian baik data lapangan maupun data studi kepustakaan (sangat terbatas) dihubungkan dengan ketentuan – ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait menyangkut permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan suatu kesimpulan umum. Dengan metode induktif, ketentuan-ketentuan yang menyangkut permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan hasil penelitian yang diperoleh (data pustaka dan data lapangan).



BAB II

PENGATURAN HUKUM

TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE

A. Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁵¹

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁵²

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law*

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, halaman 15.

⁵² Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta. 2012, halaman 15.

compliance, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.⁵³

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁴

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana In Abstracto

Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a) Tindak pidana (strafbaar feit/criminal act/actus reus)
- b) Kesalahan (schuld/guilt/mens rea)
- c) Pidana (straf/punishment/poena)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional.

⁵³ Andi Hamzah, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, Surabaya, FH. Universitas 2005, halaman 2.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali, 1983, halaman 24.

Kebijakan hukum pidana (penal policy), baik dalam arti PHP in abstracto dan in concreto, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (national development policy).

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara inabstracto (law making and law reform) karena PHP in abstracto (pembuatan/perubahan undang-undang, law making/ law reform) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda nawawi arief, penegakan hukum in abstracto dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan huku in concreto. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara in abstracto (law making and law reform) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub-sistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya integrated legal system atau integrated legal substance.

2. Penegakan Hukum Pidana In concerto

Penegakan hukum pidana in concerto terdiri dari:

a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)

- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁵

Pengaturan Hukum di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cybercrime. Pengaturan Tindak Pidana Cybercrime sekalipun mengenai kondisi yang terjadi dalam masyarakat ini dapat menimbulkan berbagai issue dalam penyelesaian tindak pidana di bidang teknologi informasi. Kondisi paper-less ini menimbulkan masalah dalam pembuktian mengenai informasi yang diproses, disimpan, atau dikirim secara elektronik.

Mudahnya seseorang menggunakan identitas apa saja untuk melakukan berbagai jenis transaksi elektronik di mana saja dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan identitas dan lokasi pelaku yang sebenarnya. Eksistensi alat bukti elektronik dalam system peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana alat bukti elektronik tersebut dapat diterima dipersidangan sebagai alat bukti yang sah akan menjadi topik penting dalam beberapa tahun ke depan, terlebih dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵⁵ Abidin, Farid zainal, Asas-Asas Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta 2007, halaman 35.

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya.⁵⁶

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet mengundang untuk terjadinya kejahatan. Dengan meningkatnya jumlah permintaan terhadap akses internet, kejahatan terhadap penggunaan teknologi informatika semakin meningkat mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri.

Semakin banyak pihak yang dirugikan atas perbuatan dari pelaku kejahatan siber tersebut apabila tidak ada ketersediaan hukum yang mengaturnya. Sebelum diberlakukan UU ITE, aparat hukum menggunakan KUHP dalam menangani kasus-kasus kejahatan dunia siber. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP tentang cybercrime masih bersifat global. Teguh Arifiady mengkategorikan beberapa hal secara khusus diatur dalam KUHP dan disusun berdasarkan tingkat intensitas terjadinya kasus tersebut yaitu :

Ketentuan yang berkaitan dengan delik pencurian pada Pasal 362 KUHP ;

1. Ketentuan yang berkaitan dengan perusakan / penghancuran barang terdapat dalam Pasal 406 KUHP.

⁵⁶ Rahardjo, Hukum Pidana di Indonesia, sinar agung, Jakarta, 2002, halaman 59.

2. Delik tentang pornografi terdapat dalam Pasal 282 KUHP.
3. Delik tentang penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP.
4. Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan memasuki atau melintasi wilayah orang lain.
5. Delik tentang penggelapan terdapat dalam Pasal 372 KUHP & 374 KUHP.
6. Delik tentang penghinaan terdapat dalam Pasal 311 KUHP.
7. Delik tentang pemalsuan surat terdapat dalam Pasal 263 KUHP.
8. Ketentuan tentang pembocoran rahasia terdapat dalam Pasal 112 KUHP, pasal 113 KUHP, & pasal 114 KUHP.
9. Delik tentang perjudian terdapat dalam Pasal 303 KUHP Tindak-tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang perbuatan yang dilarang; perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:⁵⁷
 - a. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:
 - 1) Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal yang terdiri dari:
 - (a) Kesusilaan terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE
 - (b) Perjudian terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE.
 - (c) Penghinaan atau pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
 - (d) Pemerasan atau pengancaman dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE.

⁵⁷ Ibid, halaman 65.

- (e) Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen / penipuan terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.
 - (f) Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
 - (g) Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi terdapat dalam Pasal 29 UU ITE.
- 2) Dengan cara apapun melakukan akses illegal pada Pasal 30 UU ITE.
 - 3) Intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik terdapat dalam Pasal 31 UU ITE.
- b. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
- 1) Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference) terdapat dalam Pasal 32 UU ITE.
 - 2) Gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference) terdapat dalam pasal 33 UU ITE.
- c. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang terdapat dalam Pasal 34 UU ITE.
- d. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik terdapat dalam Pasal 34 UU ITE.
- e. Tindak pidana tambahan terdapat dalam Pasal 36 UU ITE.

- f. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana dalam Pasal 52 UU ITE. Dalam Pasal 42 UU ITE diatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana siber dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam UU ITE.⁵⁸

Maksudnya, semua aturan yang ada dalam KUHAP tetap berlaku sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) kecuali yang disimpangi oleh UU ITE sebagai ketentuan yang khusus (*lex specialis*). Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan mengenai penyidikan yang tidak diatur dalam UU ITE tetap diberlakukan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Pengaturan ini juga selaras dengan ketentuan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yaitu bahwa terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan KUHAP, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

UU ITE ialah salah satu contoh dari “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” dan ketentuan khusus acara pidana ini tetap *Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013 106* berlaku sebelum ditinjau kembali, diubah atau dicabut.

Pengaturan Hukum di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penipuan Undang-undang ITE telah mengatur tindak pidana akses ilegal (Pasal 30), gangguan terhadap Sistem Komputer (Pasal 32 UU ITE). Selain tindak-tindak pidana tersebut, UU ITE juga mengatur tindak pidana tambahan sebagaimana diatur

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

dalam Pasal 36 “...dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

Akan tetapi, apabila untuk menyimpulkan suatu computer related fraud penyidik harus membuktikan tindak-tindak pidana tersebut terlebih dahulu, maka dapat menimbulkan masalah tersendiri, dan ketidakefisiensian. Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau paling tidak untuk merugikan orang lain atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain secara sekaligus.

Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan.⁷ Secara umum penipuan itu telah diatur sebagai tindak pidana oleh Pasal 378 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun.⁵⁹

Menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Pemahaman dari pasal tersebut masih umum yaitu diperuntukan untuk hal di alam nyata ini. Berbeda dengan penipuan di internet yang diatur dalam UU ITE. Penipuan ini memiliki ruang yang lebih sempit daripada pengaturan dalam KUHP. Dalam UU ITE mengatur tentang berita

⁵⁹ Op.cit., halaman 124.

bohong dan penyesatan melalui internet, berita bohong dan penyesatan ini dapat dipersamakan dengan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 28 ayat (1) berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”⁶⁰ Pengaturan dalam UU ITE ini terbatas dalam hal transaksi elektronik. Nilai strategis dari kehadiran UU ITE sesungguhnya pada kegiatan transaksi elektronik dan pemanfaatan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Sebelumnya sektor ini tidak mempunyai payung hukum, tapi kini makin jelas sehingga bentuk-bentuk transaksi elektronik sekarang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik sah. Oleh karena itu, sesungguhnya undang-undang ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang jelas dan berkekuatan hukum tetap terhadap berbagai macam transaksi elektronik kearah negatif.

Namun tetap saja bahwa pengaturannya dalam hal ini masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu terletak pada perbuatan hukum yang hanya digantungkan pada hubungan transaksi elektronik, yaitu antara produsen dan konsumen serta dalam lingkup pemberitaan bohong dan penyesatan dalam internet.

Salah satu jenis tindak pidana di bidang cyber adalah penipuan berupa jualbeli/bisnis online dalam internet. Penipuan jenis ini semakin banyak terjadi antara lain disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi

⁶⁰ Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

kebutuhan mereka dengan cara yang mudah dan menghemat waktu serta biaya. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai pada cara yang kompleks. Kegiatan siber bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan cyber yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet.

Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan Illegal Contents dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa Computer Related Fraud. Illegal contents adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Computer Related Fraud ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Sebagai contohnya, penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet. Hal ini sering kali kita dapati terjadi dalam dunia siber dalam proses jual-beli online. Dimana pihak pembeli sering dirugikan atas tindak perbuatan dari penjual yang berlaku curang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjual.

Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Penjual atau merchant atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku.

2. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh Undang Undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual pelaku usaha / merchant.

3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/merchant, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank.

4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet. Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut diatas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban.

5. Penjual / pelaku usaha / merchant merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh itu, seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen.

Penjual/pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen atas barang yang dijualnya, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli secara elektronik ini.

Seorang pembeli/konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah

disepakati antara penjual dan pembeli tersebut. Selain itu, pembeli juga wajib mengisi data identitas diri yang sebenarnya dalam formulir penerimaan.

Disisi lain, pembeli / konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya itu, pembeli juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan penjual/pelaku usaha yang beritikad tidak baik.

Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli secara elektronik, berfungsi sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual produk itu, karena mungkin saja pembeli/konsumen yang berkeinginan membeli produk dari penjual melalui internet berada dilokasi yang letaknya saling berjauhan sehingga pembeli tersebut harus menggunakan fasilitas bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang telah dibelinya dari penjual, misalnya dengan pentransferan dari rekening pembeli kepada rekening penjual atau sering kita kenal dengan sebutan account to account.

Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini provider memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet dengan penjual yang menawarkan produk lewat internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerjasama antara penjual/pelaku usaha dengan provider dalam menjalankan usaha melalui internet.

Pada dasarnya proses transaksi ecommerce tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa didunia nyata. Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan storefront yang berisi catalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki website pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.
2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui e-mail address, maka penerimaan dilakukan melalui e-mail, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah e-mail yang dituju sehingga hanya pemegang e-mail tersebut yang dituju.
3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada system keuangan nasional, yang mengacu pada system keuangan lokal.
4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut. pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Perbedaan hanya pada sarana perbuatan yakni menggunakan Sistem

Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana tindak pidana konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penipuan adalah suatu Tindak Pidana yang untuk terwujudnya/selesainya bergantung pada perbuatan orang lain, dan bukan pada petindak. Sehubungan dengan hal ini Hoge Raad dalam arrestnya (10-12-1928) menyatakan bahwa untuk selesainya kejahatan penipuan diperlukan adanya perbuatan orang lain selain penipu. Terdapat suatu permulaan pelaksanaan jika perbuatan itu tidak memerlukan perbuatan lain lagi dari petindak⁶¹. Suatu permulaan pelaksanaan yang dimaksud Hoge Raad itu adalah tentunya telah terjadi suatu percobaan Penipuan.

Kejahatan penipuan (bedrog) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari pasal 378 sampai 395. Title asli bab ini adalah bedrog yang banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menterjemahkan sebagai perbuatan curang.

Perkataan Penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni:

1. Penipuan Dalam Arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP.

⁶¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Malang, Banyumedia, 2003, halaman 115.

2. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk Pokoknya) dan 379 (bentuk khususnya), atau yang biasa disebut dengan Oplichting.⁶²

Diantara sekian banyak kejahatan dalam Bab XXV ini, ada yang diberikan kualifikasi tertentu, baik menurut Undang – undang maupun yang timbul dalam praktik. Seperti rumusan pasal 378 disebut dalam Pasal itu sebagai penipuan. Dalam Pasal 378 KUHP merumuskan sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pada Pasal 378 KUHP terdapat unsur penipuan, yaitu:

1. Unsur – unsur Objektif:
 - a. Perbuatan menggerakkan
 - b. Yang digerakkan adalah orang
 - c. Perbuatan itu ditunjukkan pada:
 - 1) Orang lain menyerahkan benda
 - 2) Orang lain memberi hutang, dan
 - 3) Orang lain menghapus piutang

⁶² Ibid, halaman 118.

d. Cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan:

- 1) Memakai nama palsu.
- 2) Memakai tipu muslihat
- 3) Memakai tipu muslihat, dan
- 4) Memakai rangkaian kebohongan

2. Unsur – unsur subjektif

- a. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau
- b. Maksud untuk menguntungkan orang lain
- c. Dengan melawan hukum.

Selanjutnya akan diuraikan dibawah ini unsur – unsur kejahatan penipuan antara lain sebagai berikut:

1. Unsur – unsur objektif

- a. Unsur menggerakkan
- b. Yang digerakkan adalah orang

Dari unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 378 ini menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret.

C. Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait dengan penipuan tercantum jelas dalam pengaturannya dalam bagian tindak pidana sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo 45 ayat (2) yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana ITE dalam ayat (1) terdiri dari unsur – unsur sebagai berikut:

- a. Kesalahan: dengan sengaja
- b. Melawan hukum : tanpa hak
- c. Perbuatan : menyebarkan
- d. Objek : berita bohong dan menyesatkan
- e. Akibat Konstitutif : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Tindak pidana ITE dirumuskan secara materiil, tindak pidana tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatan timbul. Perbuatan menyebarkan berita bohong yang menyesatkan telah menimbulkan akibat adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Dalam hubungannya dengan unsur – unsur lain, sengaja artinya si pembuat menghendaki untuk menyebarkan berita bohong yang menyesatkan, dan menghendaki atau setidaknya menyadari timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Si pembuat juga mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan (sifat melawan hukum subjektif), dan mengerti dengan demikian akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁶³

Sifat melawan hukum dirumuskan dengan frasa “tanpa hak”, bercorak dua, objektif dan subjektif. Corak objektif, ialah sifat dicelanya perbuatan tersebut diletakkan pada kebohongan dan menyesatkan dari isi berita yang disebarkan. Sementara bercorak subjektif, terletak pada kesadaran si pembuat tentang dicelanya perbuatan semacam itu oleh masyarakat yang diformalkan dalam Undang – undang.

Bila dilihat dari sudut sifat tercela perbuatan yang diletakkan pada isi berita dan akibatnya bagi pengguna/ konsumen transaksi elektronik. Maka mencantumkan unsur “tanpa hak” dirasa berlebihan. Oleh sebab tidak mungkin terdapat adanya orang menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen transaksi elektronik yang dibolehkan.

Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (*materiele waarheid*). Menyebarkan maksudnya menyampaikan (berita bohong) pada khalayak umum melalui media sistem elektronik, sifat

⁶³ Adami Chazawi, S.H. dan Ardi Ferdian, S.H., M.Kn, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, Malang, Banyumedia Publishing 2011, halaman 129.

memperdaya juga terlihat pada menyampaikan berita bohong dan menyesatkan umum sehingga menimbulkan akibat kerugian konsumen yang melakukan transaksi elektronik. Kerugian yang dimaksud, tidak saja kerugian yang dapat dinilai dengan uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan dan sebagainya.⁶⁴

Beberapa tindak pidana yang dilakukan dengan media internet diantaranya;

a. Penipuan melalui internet (Kejahatan Cybercrime)

Pada masa awalnya, cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer. Bahkan penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer dalam Bahasa Inggris pun masih belum seragam. Beberapa sarjana menggunakan istilah “computer misuse”, “computer abuse”, “computer fraud”, “computer – related crime”, “computer-assisted crime”, atau “computer crime”. Namun para sarjana pada waktu itu, pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah “computer crime” oleh karena dianggap lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional.⁶⁵

The British Law Commissions misalnya, mengartikan “computer fraud” sebagai manipulasi komputer dengan cara apapun yang dilakukan dengan itikad buruk untuk memperoleh uang, barang atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan

⁶⁴ Ibid, halaman 131.

⁶⁵ Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis Kejahatan Internet (cybercrimes), 2004, halaman 4.

kerugian pada pihak lain. Mandell Membagi “computer crime” atas dua kegiatan, yaitu:

- 1) Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau menyembunyiannya yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan;
- 2) Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.⁶⁶

Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan komputer sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bahwa pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi Cybercrime lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dilakukan di dunia cyber.⁶⁷ Dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi pemaknaan cybercrime adalah kejahatan teknologi informasi, juga sebagaimana dikatakan Barda Nawawi Arief sebagai kejahatan mayantara.

Oleh karena itu, pada dasarnya cybercrime meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi (information system) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya (transmitter/originator to recipient)⁶⁸

⁶⁶ Ibid.,halaman 10.

⁶⁷Budi Suhariyanto, S.H., M.H, Tindak Pidana Teknologi Informasi Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2012 cet 1), halaman 11.

⁶⁸Didik M. Arief Mansur dan Elisataris Gultom, Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi, (Bandung: Refika Aditama, 2005), halaman 10.

b. Cybercrime di Indonesia

Menjawab tuntutan dan tantangan komunikasi global lewat internet, Undang-Undang yang diharapkan (*ius constituendum*) adalah perangkat hukum yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negative penyalahgunaan internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non materi.

Saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai cyber crime walaupun rancangan undang undang tersebut sudah ada sejak tahun 2000 dan revisi terakhir dari rancangan undang-undang tindak pidana di bidang teknologi informasi sejak tahun 2004 sudah dikirimkan ke Sekretariat Negara RI oleh Departemen Komunikasi dan Informasi serta dikirimkan ke DPR namun dikembalikan kembali ke Departemen Komunikasi dan Informasi untuk diperbaiki.

Sebagai langkah preventif terhadap segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang komputer khususnya cyber, sedapat mungkin dikembalikan pada peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan peraturan di luar KUHP.

Pengintegrasian dalam peraturan yang sudah ada berarti melakukan suatu penghematan dan mencegah timbulnya over criminalization, tanpa mengubah asas-asas yang berlaku dan tidak menimbulkan akibat-akibat sampingan yang dapat mengganggu perkembangan teknologi informasi.

Untuk menindak lanjuti Cybercrime tentu saja diperlukan Cyberlaw (Undang – Undang khusus dunia Cyber/Internet). Selama ini landasan hukum Cybercrime yang di Indonesia menggunakan KUHP dan ancaman hukumannya dikategorikan sebagai kejahatan ringan, padahal dampak yang ditimbulkan bisa berakibat sangat fatal. Indonesia dibandingkan dengan USA, Singapura, bahkan Malaysia memang cukup ketinggalan dalam masalah Cyberlaw ini. Contohnya Singapura telah memiliki The Electronic Act 1998 (UU tentang transaksi secara elektronik), serta Electronic Communication Privacy Act (ECPA), kemudian AS mempunyai Communication Assistance For Law Enforcement Act dan Telecommunication Service 1996.

Faktor lain yang menyebabkan ketertinggalan Indonesia dalam menerapkan Cyberlaw ini adalah adanya ke-strikean sikap pemerintah terhadap media massa yang ternyata cukup membawa pengaruh bagi perkembangan Cyberlaw di Indonesia. Sikap pemerintah yang memandang minor terhadap perkembangan internal saat ini, telah cukup memberikan dampak negatif terhadap berlakunya Cyberlaw di Indonesia.

Kita lihat saja saat ini, apabila pemerintah menemukan cybercrime di Indonesia, maka mereka “terpaksa” mengkaitkan cybercrime tersebut dengan hukum yang ada, sebut saja KUHP, yang ternyata bukanlah hukum yang pantas untuk sebuah kejahatan yang dilakukan di cyberspace. Akhirnya pemerintah, dalam hal ini Polri sampai saat ini dalam menangani kasus cybercrime masih memakai hukum Cyberlaw Internasional yang notabene berasal dari AS.

Berdasarkan sikap pemerintah diatas, menurut RM. Roy Suryo, pada waktu dulu selalu saja menganaktirikan informasi yang berasal dari internet. Bagi pemerintah, internet tersebut lebih banyak memberikan mudharat dari pada manfaatnya. Sehingga, image internet itu sendiri di masyarakat lebih terasumsi sebagai media pornografi. Padahal di negara – negara maju, sebut saja USA, Singapura, dan Malaysia mereka telah dapat memposisikan internet sebagai salah satu pilar demokrasi di negaranya, bahkan untuk Malaysia dan Singapura, mereka benar – benar memanfaatkan internet sebagai konsep Visi Infrastruktur Teknologi mereka.

Meskipun demikian, Indonesia ternyata juga memiliki konsep yang serupa dengan hal yang disebut diatas, yaitu Nusantara 21, akan tetapi muncul kerancuan dan kebingungan masyarakat terhadap kontradiksi sikap pemerintah tersebut, sehingga masyarakat menjadi tidak percaya atau ragu – ragu terhadap fasilitas yang terdapat di internet.

Hal ini merupakan faktor tambahan kenapa Indonesia cukup ketinggalan dalam menerapkan Cyberlaw. Adanya masa kekosongan Cyberlaw ini di Indonesia, tentu saja membuat para hacker merasa leluasa untuk bertindak semaunya di Cyberspace, untuk mengantisipasi tindakan tersebut, saat ini para pakar teknologi kita seperti RM. Roy Suryo dan Onno W. Purbo bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dari pemerinta maupun swasta, membuat rancangan Cyberlaw. Mengenai rancangan Cyberlaw ini, mengingat bahwa karakter Cyberspace selalu berubah cepat dan bersifat global, sehingga bentuk Cybercrime dimasa depan sangat sulit diramalkan.

Landasan Hukum Cybercrime di Indonesia, adalah KUHP dan ancaman hukumannya dikategorikan sebagai kejahatan ringan, padahal dampak yang ditimbulkan oleh Cybercrime bisa berakibat sangat fatal. Peringkat Indonesia dalam kejahatan di dunia maya (menggunakan internet) telah mengganti posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama.

Indonesia menempati persentase tertinggi di dunia maya. Data tersebut berasal dari penelitian verisign, perusahaan yang memberikan pelayanan intelijen di dunia maya yang berpusat di California, Amerika Serikat.⁶⁹

Hal ini juga ditegaskan oleh Staf Ahli Kapolri Brigjen Anton Tabah bahwa jumlah cybercrime di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Indikasinya dapat dilihat dari banyaknya kasus pemalsuan kartu kredit dan pembobolan sejumlah bank.⁷⁰

Kejahatan (cybercrime) internet yang marak terjadi di Indonesia meliputi penipuan kartu credit, penipuan perbankan, defacing, cracking, transaksi seks, judi online dan terorisme dengan korban berasal dari luar negeri seperti AS, Inggris, Australia, Jerman, Korea, serta Singapura, juga beberapa daerah di tanah air. RM Roy Suryo (2001).⁷¹

c. Teori Sebab Terjadinya Kejahatan atau Pelanggaran

Ilmu yang mempelajari kejahatan disebut dengan kriminologi dalam ilmu kriminologi dikenal beberapa teori yang membahas tentang sebab-sebab terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan, diantaranya;

⁶⁹ Ade Arie Sam Indradi, *Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, (Jakarta:Grafika Indah, 2006) halaman 1.

⁷⁰ *Harian Merdeka*, Indonesia Lahan Cybercrime, Rabu, 1 April 2009, halaman 11.

⁷¹ *Warta Ekonomi* No.9, 5 Maret 2001, halaman 12.

1) Teori Kontrol

Teori kontrol tidak lagi membahas tentang mempertanyakan mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan tetapi mengapa tidak semua orang mau melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum.

Teori kontrol berusaha untuk menjelaskan kenapa kejahatan dilakukan oleh para remaja seperti perihal kenakalan remaja yang dikutip oleh Edwin Sutherland. Aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial atau kepercayaan seseorang pada nilai moral yang ada. Kepercayaan yang timbul tersebut terhadap norma-norma tersebut yang menimbulkan kepatuhan bagi mereka yang kemudian mengurangi hasrat untuk melakukan pelanggaran terhadap norma tersebut.

2) Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Persoalan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor dengan berbalapan di jalan terkait sekali dengan masalah kepatuhan hukum karena itu dirasa perlu untuk membahas masalah kepatuhan hukum. Jika ditinjau dari segi tata bahasa, kepatuhan hukum itu sendiri berasal dari kata "patuh yang berarti suka menurut, taat dan disiplin."⁷² Apabila kepatuhan hukum berarti ketaatan seseorang untuk melaksanakan suatu ketentuan hukum.

Masalah kepatuhan hukum sebenarnya hanya merupakan salah satu segi dari persoalan yang lebih luas yaitu, kesadaran hukum. Oleh karena itu terdapat hubungan yang sangat erat antara kesadaran hukum dengan kepatuhan terhadap hukum. Dalam hal ini Ronny Hanitijo Soemitro menjelaskan sebagai berikut :

⁷² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, halaman 876.

”Kepatuhan hukum senantiasa bergantung kepada kesadaran hukum. Bagaimana proses seseorang dapat mematuhi hukum kalau dia tidak memahami hukum tersebut. Lagi pula kesanggupan untuk memahami hukum tersebut secara logis di ikuti oleh kemampuan dasar untuk menilainya. Disini letak hubungan antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum, terlepas dari adil tidaknya hukum itu.”⁷³

Sedangkan Soejono Soekanto menjelaskan tentang kepatuhan hukum sebagai berikut: Masalah kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum merupakan suatu unsur saja dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran. Dan disamping masalah kepatuhan dan ketaatan, kesadaran hukum tersebut menyangkut pula masalah pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum.⁷⁴

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa kepatuhan hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kesadaran hukum. Hanya saja kepatuhan hukum tidak menyangkut tentang penilaian terhadap adil tidaknya hukum tersebut, melainkan menyangkut dengan pengetahuan, dan penghargaan terhadap hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, sebab–sebab seseorang itu taat dan patuh kepada hukum:

- 1) Takut sanksi negatif, apabila hukum tersebut dilanggar.
- 2) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa .
- 3) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan – rekan sesamanya.

⁷³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, halaman 19.

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosioogis Hukum bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1989, halaman 55.

- 4) Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai – nilai yang dianut.
- 5) Kepentingannya terjamin.⁷⁵

Secara teoritis sebab yang ke empat merupakan hal yang paling baik. Hal ini disebabkan karena tidak memerlukan petugas untuk mengawasi penerapan hukum tersebut. Sedangkan terhadap sebab – sebab yang lain penerapan hukum senantiasa harus diawasi oleh petugas – petugas tertentu.

Selanjutnya Ronny Hanitijo mengemukakan suatu konsepsi mengenai kepatuhan terhadap hukum sebagai berikut :

”Teori hukum sendiri memiliki dua konsepsi mengenai kepatuhan. Pertama, prosedur perdebatan di muka pengadilan yang banyak dilakukan didalam praktek, mungkin berintik suatu dasar rasional bagi kepatuhan terhadap prinsip – prinsip yang sudah pernah disetujui. Selanjutnya hukum juga memiliki konsepsi yang sudah lebih dulu ada, yaitu fungsi menakut – nakuti.”⁷⁶

Dari konsepsi hukum tersebut diatas, maka dapat ditarik pengertian bahwa warga masyarakat mematuhi sesuatu hukum karena memang sudah ada suatu ikatan yang telah terlebih dahulu disetujui. Masyarakat akan selalu taat dan patuh pada suatu hukum berdasarkan ikatan tersebut. Penyebab selanjutnya dari mengapa seseorang itu patuh dan taat pada suatu hukum, juga karena rasa takut terhadap akibat yang ditimbulkan dari tidak mematuhi hukum.

Tetapi sesungguhnya, persoalan kepatuhan hukum itu terkait dengan presepsi sebab berpikir manusia, pertama kali di mulai dengan proses presepsi.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah – Masalah Sosial, Alumni, Bandung, 1982, halaman 186.

⁷⁶ Op. Cit., halaman 58.

Ini merupakan suatu proses dimana manusia memperoleh suatu kesan didalam pikirannya setelah mengamati gejala-gejala yang ada disekelilingnya.

Apabila manusia tersebut telah mempunyai persepsi terhadap suatu gejala, maka manusia itu mempunyai suatu pengetahuan tentang gejala tersebut dan untuk selanjut memahami, sehingga mempunyai suatu pengertian. Demikian juga manusia mempunyai berbagai pandangan terhadap hukum. Soerjono Soekanto mengatakan:

''Warga masyarakat akan menaati hukum, apabila dia mengetahui dan memahami hukum yang berlaku didalam masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman atau biasanya diikuti dengan suatu penghargaan terhadap hukum apabila warga masyarakat mengahayati manfaat hukum bagi kehidupan bersama didalam masyarakat yang bersangkutan.'''⁷⁷

Berdasarkan pendapat diatas dapatlah dikatakan apabila warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum, maka akan diikuti dengan penghargaan terhadap hukum tersebut, lebih lanjut Soerjono Soekanto mengatakan ''Warga masyarakat pada umumnya memandang hukum itu identik dengan petugas (atau pejabat). Hal ini disebabkan oleh karena sejak dulu warga masyarakat memang menaati hukum yang ditegakkan oleh para kepala adat mereka. Oleh karena kepala adat dianggap sebagai orang yang melindunginya.''⁷⁸

Apabila hukum identik dengan petugas, maka masyarakat akan menganggap hukum itu adalah petugas, jika petugas baik maka hukum akan baik.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, halaman 13.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Alumni, Bandung, 1983, halaman 78.

Dengan demikian faktor perilaku petugas merupakan hal yang sangat penting sebagai contoh perilaku petugas merupakan hal yang sangat penting sebagai contoh teladan dalam masyarakat.

d. Modus operandi.

Modus operandi adalah suatu cara untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau cara – cara yang dilakukan untuk menjalankan suatu perbuatan dalam hal ini yang merupakan modus operandi dalam tindak pidana penipuan melalui media internet adalah sebagai berikut:

1) Publikasi data mengenai objek barang tertentu.

Pada umumnya setiap tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media internet selalu menginformasikan data terhadap objek yang akan diperjual belikan di dalam situs internet. Kasus yang terjadi, sebagaimana diungkapkan oleh seorang tersangka pelaku tindak pidana penipuan melalui media internet bahwa tersangka membuat data di situs @yahoo mengenai produk yang akan dijual awalnya pelaku hanya mencoba – coba untuk memasukkan sebuah data informasi objek yang diperjualbelikan, dalam hal ini produk yang ia tawarkan sebuah laptop merk acer.⁷⁹

Adapun informasi yang disampaikan terhadap data barang antara lain jenis produk, kualitas produk, gambar produk serta spesifikasi terhadap produk tersebut dan harga yang terjangkau serta kontak person penjual.⁸⁰

(a) Interaksi antara penjual dan pembeli.

⁷⁹ Eben Nedzher Ginting, tersangka pelaku tindak pidana penipuan melalui media internet (rutan direkrimsus polda), wawancara, 19 September 2017.

⁸⁰Ibid.

Setelah melihat data informasi yang tertera di dalam situs internet mengenai informasi produk atau barang yang diinginkan. Pada umumnya setiap calon pembeli merasa tertarik terhadap produk yang ditawarkan kemudian calon pembeli akan menghubungi kontak person tersebut, agar dapat melakukan transaksi jual beli.

Pada saat berinteraksi penjual melakukan perbuatan bujuk rayu terhadap calon pembeli dengan menawarkan keuntungan – keuntungan yang akan didapatkan oleh si pembeli.

(b) Proses jual beli.

Setelah terbujuk rayuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli maka penjual menginformasikan kepada pembeli agar pembeli membayar dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama si penjual dengan memberikan format pengisian sebagai berikut:

- (c) Melakukan pembayaran sejumlah uang melalui rekening Bank tertentu.
- (d) Mengirimkan konfirmasi dengan format nama, alamat, kode pos, no telepon atau jasa pengiriman yang akan dipilih dan telah membayar sejumlah uang melalui bank tertentu.

Hal tersebut telah dilakukan oleh Eben Nedzer Ginting kepada korbannya berkewarganegaraan asing untuk membayarkan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- atas barang laptop acer yang telah dilakukan pembayaran secara bertahap.

Pembayaran tahap pertama sejumlah Rp. 8.0000.000,- ke rekening Mandiri. Setelah 2 jam kemudian pembeli melakukan pembayaran lagi ke rekening BNI sebesar Rp 6.000.000,-, setelah itu pelaku mengecek ke rekeningnya bahwa benar telah terjadi proses transaksi, kemudian pelaku menelpon korban dan memberitahukan bahwa barang segera dikemas dan dikirim melalui paket ekspedisi DHL dan akan sampai dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari, barang sesuai dengan yang dipesan.⁸¹

Pada umumnya indikasi penipuan pembelian barang melalui media internet antara lain: penjual tidak mau mengrimkan barang terlebih dahulu sebelum adanya proses pembayaran, penjual berusaha untuk tidak bertemu dengan calon pembeli dengan alasan tidak ada toko atau produk yang dijual tinggal barang terakhir, tidak melayani pembelian dengan proses rekber (rekening bersama) ataupun perantara.

(e) Terjadinya penipuan.


Setelah pembayaran dilakukan oleh pembeli kepada penjual biasanya penjual memberitahukan bahwasanya barang akan dikirim melalui jasa pengiriman tertentu dalam jangka waktu tertentu, namun pada waktu yang telah dijanjikan barang yang dimaksud tidak sampai dan diterima oleh si pembeli. Setelah itu pembeli menghubungi penjual namun penjual tidak menanggapi panggilan tersebut atau mengganti nomor yang telah diketahui oleh pembeli.

⁸¹ Ibid.

Dari penjelasan modus operandi diatas telah terpenuhinya unsur tindak pidana penipuan yang tertera dalam Pasal 378 KUHP yakni:

- a. Tipu muslihat
- b. Serangkaian kebohongan
- c. Nama palsu
- d. Keadaan/kondisi palsu

Selain itu kejahatan diatas memenuhi unsur tentang kejahatan informasi dan teknologi yang diatur di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu pasal 28 jo 45 ayat (2) tentang informasi dan transaksi elektronik.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangundi Indonesia, Alumni, Bandung, 1979.

Amin. S. M, Hukum Acara Penguadilan Negeri, Cetakan III, Pradya Paramita, Jakarta, 1997.

Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Malang, Banyumedia, 2003.

Ade Arie Sam Indradi, Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan, Jakarta: Grafika Indah, 2006.

Budi Suhariyanto, S.H., M.H, Tindak Pidana Teknologi Informasi Urgan Pengaturan Celah Hukumnya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Didik M. Arief Mansur dan Elisataris Gultom, Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Hasan Shadily, Ensklopedi Umum, Kanisius, Yogyakarta, 1990.

Mahadi, Peranan Kesadaran Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum, Majalah BPHN, Jakarta, 1980.

Muladi dan Bardan Nawawi. A, Teori - teori dan Kebijakan Pidana, PT. Eresco, Jakarta – Bandung, 1981.

P. A. F Lamintang, Hukum Penetensier di Indonesia, Armico, Bandung, 1984.

Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai pustaka, Jakarta, 1995.

Puslitbang Hukum dan Peradilan mahkamah Agung RI, Naskah Akademis Kejahatan Internet (cybercrimes), 2004.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat, Alumni*, Bandung, 1985.

Soejono D. *Bunga Rampai Kriminologi*, Amrico, Bandung, 1955.

Soejono D, *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974.

Sanusi, *Dasar – dasar Penologi*, Menara, Medan, 1976.

Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah – masalah Sosial, Alumni*, Bandung, 1982.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Alumni*, Bandung, 1983.

Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1985

Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologis Hukum bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1989.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998.

Utrech, SH. *Pengantar Hukum Administrasi dengan Indonesia* PT. Penerbit Dn. Balai Buku, Ichtiar, Jakarta, Labo, 2000.

WJS. *Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1952.

2. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. JURNAL DAN WEBSITE INTERNET

-----*www.blogspot.com, Memet Riyadi, S.H sistem pembuktian dalam hukum acara pidana indonesia, selasa 8 november 2011.*

-----*Encyclopedia of social Sciences, Volume XI-XII.*

-----*Harian Merdeka, Indonesia Lahan Cybercrime, Rabu, 1 April 2009.*

-----*Warta Ekonomi No.9, 5 Maret 2010.*

4. WAWANCARA

Azamul Fadhly Noor, Penyidik Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Medan, wawancara tanggal 24 september 2017.

Bripka I.D. Simarmata, subdit II dit. Reskrimsus Polda Sumut, wawancara tanggal 18 september 2017.

Bripda Romanson Ginting, penyidik Reskrimsus Polda Sumatera Utara, wawancara tanggal 18 september 2017.

Eben Nedzher Ginting, tersangka pelaku tindak pidana penipuan melalui media internet (rutan direkrimsus polda), wawancara, 19 september 2017.

I Wayan Padang Pudjawan, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Medan, wawancara tanggal 26 september 2017.

Murdian Arifin Ginting, penyidik Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Medan, wawancara tanggal 25 september 2017.

